BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan Islam dewasa ini mengalami perkembangan yang pesat di dunia. Hal ini ditunjukkan dengan makin banyaknya bank-bank yang menerapkan konsep syariah. Potensi pasar yang besar bagi kegiatan perbankan Islam, telah membuka cakrawala baru bagi bank-bank yang berasal dari negara-negara muslim maupun non-muslim untuk membuka *islamic division* di bank tersebut.

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri sembilan bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk *partnership* dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.

Masih di negara yang sama, pada tahun 1971, *Nasir Social bank* didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga.

Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat islam.

Islamic Development Bank (*IDB*) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. *IDB* menyediakan jasa finansial berbasis *fee* dan *profit sharing* untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah islam.

Di belahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri *Dubai Islamic Bank* (1975), *Faisal Islamic Bank of Sudan* (1977), *Faisal Islamic Bank of Egypt* (1977) serta *Bahrain Islamic Bank* (1979). Dia Asia-Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri *Muslim Pilgrims Savings Corporation* yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah (haji).

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia berdiri tahun 1992 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. *IDB*

kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba.

Menurut Muhammad (2004:4), keberadaan perbankan syariah mulai berkembang pesat setelah adanya Paket Deregulasi, yaitu yang berkaitan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 yang direvisi dengan UU No. 10 tahun 1998. Sebagai tindak lanjut dari UU No. 10 tahun 1998 tersebut, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga mengeluarkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perbankan syariah.

Dengan adanya berbagai ketentuan tersebut, perbankan syariah telah mendapatkan kesempatan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih optimal. Kinerja perbankan syariah diharapkan memiliki daya saing lebih tinggi dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional.

Direktorat Perbankan Syariah BI (2009) melaporkan bahwa pada Desember 2008 terdapat 5 Bank Umum Syariah (BUS), 27 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 131 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Hingga November 2009 jumlah BUS mengalami peningkatan menjadi 6, jumlah UUS menurun menjadi 25 dan BPRS meningkat menjadi 139.

Sebagai sebuah negara yang perekonomiannya terbuka, Indonesia tak luput dari imbas dinamika pasar keuangan global. Termasuk pula imbas dari krisis keuangan yang berawal dari Amerika Serikat, yang menerpa negara-negara lainnya, dan kemudian meluas menjadi krisis

ekonomi secara global yang dirasakan sejak semester kedua tahun 2008. *International Monetary Fund* (*IMF*) memperkirakan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,9% pada 2008 menjadi 2,2% pada tahun 2009.

Perlambatan ini tentu saja pada gilirannya akan mempengaruhi kinerja ekspor nasional, yang pada akhirnya berdampak kepada laju pertumbuhan ekonomi nasional. Eskposure pembiayaan perbankan syariah yang masih lebih diarahkan kepada aktivitas perekonomian domestik, sehingga belum memiliki tingkat integrasi yang tinggi dengan sistem keuangan global dan belum memiliki tingkat sofistikasi transaksi yang tinggi; adalah dua faktor yang dinilai telah 2 bulan pertama di tahun 2009 jaringan pelayanan bank syariah mengalami penambahan sebanyak 45 jaringan kantor. Hingga saat ini sudah ada 1492 kantor cabang bank konvensional yang memiliki layanan syariah. Secara geografis, penyebaran jaringan kantor perbankan syariah saat ini telah menjangkau masyarakat di lebih dari 89 kabupaten/kota di 33 propinsi.

Kinerja pertumbuhan pembiayaan bank syariah tetap tinggi sampai posisi Februari 2009 dengan kinerja pembiayaan yang baik (*NPF*, *Non Performing Financing* di bawah 5%). Penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah per Februari 2009 secara konsisten terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 33,3% pada Februari 2008 menjadi 47,3% pada Februari 2009. Sementara itu, nilai pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah mencapai Rp. 40,2 triliun.

Industri perbankan syariah menunjukkan ketangguhannya sebagai salah satu pilar penyokong stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan kinerja pertumbuhan industri yang mencapai rata-rata 46,32% dalam lima tahun terakhir, iB (*Islamic Bank*) di Indonesia diperkirakan tetap akan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 2010.

Perbankan syariah nasional pada tahun 2010 diperkirakan masih akan berada dalam fase *high-growth*-nya. Proyeksi pertumbuhan optimis pada 2010 diperkirakan mencapai 75% dengan pencapaian total aset Rp. 87 triliun, sebagaimana ditetapkan dalam *Grand Strategy* Pengembangan Pasar Perbankan Syariah yang telah dirumuskan oleh Bank Indonesia. Optimisme tersebut didasarkan kepada asumsi, bahwa faktor-faktor yang mempercepat pertumbuhan industri perbankan syariah akan dapat dipenuhi, antara lain: realisasi konversi beberapa UUS (Unit Usaha Syariah) menjadi BUS (Bank Umum Syariah), implementasi UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai kepastian hukum berhasil mendorong peningkatan kapasitas bank-bank syariah; implementasi UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN mampu memberikan semangat industri untuk meningkatkan kinerjanya, dukungan dari Amandemen UU Perpajakan sebagai kepastian hukum berhasil mendorong peningkatan kapasitas bank-bank syariah melalui peran investor asing, iklim dunia usaha yang tetap kondusif di tengah aktivitas Pemilu, meningkatnya pemahaman masyarakat dan preferensi untuk menggunakan produk dan jasa bank syariah.

Dengan *positioning* khas perbankan syariah sebagai *beyond banking*, yaitu perbankan yang menyediakan produk dan jasa keuangan yang lebih beragam serta didukung oleh skema keuangan yang lebih bervariasi, kita yakin bahwa di masa-masa mendatang akan semakin tinggi minat masyarakat Indonesia untuk menggunakan bank syariah. Dan pada gilirannya hal tersebut akan meningkatkan signifikansi peran bank syariah dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional, bersama-sama secara sinergis dengan bank konvensional dalam kerangka *Dual Banking System* (sistem perbankan ganda) Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Dalam usia relatif muda, setidaknya ada tiga tantangan besar perbankan syariah. Pertama, ujian atas kredibilitas sistem perbankan berbasis syariah di kancah perbankan nasional. Kedua, bagaimana perbankan syariah memainkan peran strategisnya dalam menggerakkan sektor riil di Indonesia. Ketiga, Pangsa pasar Perbankan Syariah relatif kecil yaitu sekitar 1,85 persen dari industri perbankan nasional (Direktorat Perbankan Syariah BI, 2008).

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul ” *Analisis Potensi Kredit Macet Perbankan Syariah di Indonesia”*.

B. Rumusan Masalah

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam kurun waktu 17 tahun total aset industri perbankan syariah telah meningkat sebesar 27 kali lipat dari Rp 1,79 triliun pada tahun 2000, menjadi Rp 49,6 triliun pada akhir tahun 2008. Laju pertumbuhan aset secara impresif tercatat 46,3% per tahun (rata-rata pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir). Untuk periode 2007 sampai dengan 2008 yang lalu, pertumbuhan yang mencapai rata-rata 36,2% pertahun bahkan lebih tinggi daripada laju pertumbuhan aset perbankan syariah regional (asia tenggara) yang hanya berkisar 30% pertahun untuk periode yang sama.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan legal formal yang secara khusus mengatur berbagai hal mengenai perbankan syariah di tanah air, maka kecepatan pertumbuhan industri ini diperkirakan akan melaju lebih kencang lagi. Hal ini terlihat dari indikator penyaluran pembiayaan yang mencapai rata-rata pertumbuhan sebesar 36,7% pertahun dan indikator penghimpunan dana dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 33,5% pertahun untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2008.

Angka-angka pertumbuhan yang impresif tersebut tidak hanya berhenti di atas kertas sebagai perputaran uang di sektor *finansial. iB* Perbankan syariah membuktikan dirinya sebagai sistem perbankan yang mendorong sektor riil, seperti diindikasikan oleh rasio pembiayaan

terhadap penghimpunan dana (*Financing to Deposit ratio*, *FDR*). Ketentuan BI yang membatasi *FDR* kepada perbankan syariah minimal 80 persen, merupakan upaya untuk mengokohkan kembali fungsi bank sebagai lembaga *intermediary*, artinya bank tidak hanya berkonsentrasi pada fungsi penghimpunan dana masyarakat, tetapi juga berperan aktif dalam menggerakkan sektor riil melalui berbagai skim pembiayaan atau kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Implikasi dari ketentuan *FDR* minimal 80 persen tersebut adalah mengharuskan perbankan syariah menyalurkan kredit (pembiayaan) cukup besar yaitu 80 persen dari dana pihak ketiga (DPK), artinya sebagian besar DPK dialokasikan untuk pembiayaan. Konsekuensi pembiayaan yang besar akan menimbulkan potensi kredit macet (pembiayaan bermasalah) yang besar juga. Sehingga dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan industri perbankan syariah (BUS dan UUS) di Indonesia berdasarkan *item of financing*, sektor ekonomi, jenis penggunaan, golongan pembiayaan dan jumlah rekening pembiayaan?
2. Seberapa besar potensi kredit macet perbankan syariah (BUS dan UUS) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan Perkembangan pembiayaan industri perbankan syariah (BUS dan UUS) di Indonesia berdasarkan *items of financing*, sektor ekonomi, jenis penggunaan, golongan pembiayaan dan jumlah rekening pembiayaan.
2. Untuk menganalisis dan menguraikan seberapa besar potensi kredit macet pada industri perbankan syariah (BUS dan UUS) di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dan kontribusi yang ingin disumbangkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi para praktisi

   Diharapkan dapat mengetahui Perkembangan pembiayaan industri perbankan syariah (BUS dan UUS) di Indonesia.
2. Bagi *civitas* akademika

   Diharapkan semua temuan beserta analisisnya dapat digunakan sebagai referensi ilmu pengetahuan, khususnya manajemen keuangan dan dapat dijadikan pembanding bagi studi yang dilakukan oleh peneliti lain mengenai masalah yang sama.
3. Bagi pengguna jasa bank

   Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tambahan untuk membantu menetapkan pilihan yang tepat.

E. Sistematika Penulisan

Garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah dari penelitian, yang kemudian ditarik secara eksplisit dalam perumusan masalah dan pembatasan masalah. Sebagian acuan dari keseluruhan penelitian ini akan ditegaskan dengan tujuan penelitian secara final agar lebih jelas dan terarah serta manfaat dari penelitian itu sendiri baik secara akademis maupun praktis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang pengertian perbankan syariah, konsep syariah, kegiatan usaha, pengembangan perbankan syariah, analisis fungsi *intermediary* dan potensi kredit bermasalah (macet).

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan difokuskan pada pembahasan teknis metoda penelitian, yaitu meliputi populasi dan pemilihan sampel, sumber dan data yang digunakan, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan analisis tabulasi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi penelitian. Selanjutnya adalah analisis data dan hasil analisis data serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metoda penelitian pada bab tiga.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan memberikan saran berdasarkan simpulan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA